



**BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 22 TAHUN 2024**

**TENTANG
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
6. Gaji Ketiga Belas adalah gaji yang diberikan untuk ketigabelas kali dalam 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Bantul.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada :
 - a. PNS dan calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - e. pimpinan badan layanan umum daerah dan pegawai non pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS :
 - a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau

- b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua
Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi :
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang diterima dalam 1 (satu) bulan, bagi PNS dan PPPK penerima tambahan penghasilan.
- (2) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru ASN yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai alokasi anggaran yang ditransfer ke Daerah
- (3) Tunjangan Hari Raya diberikan bagi calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang diterima dalam 1 (satu) bulan, bagi calon PNS penerima tambahan penghasilan
- (4) Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan;
- (5) Tunjangan Hari Raya bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d sebesar akumulasi dari :
- a. uang representasi
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan pimpinan dan Anggota DPRD;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD.
- (6) Tunjangan Hari Raya bagi pimpinan badan layanan umum daerah dan pegawai non pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sebesar tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada ASN pada badan layanan umum daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau kelas jabatan setara.
- (7) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret tahun 2024.

Bagian Ketiga
Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 4

- (1) Gaji Ketiga Belas diberikan bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang diterima dalam 1 (satu) bulan, bagi PNS dan PPPK penerima tambahan penghasilan.
- (2) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai alokasi anggaran yang ditransfer ke Daerah
- (3) Gaji Ketiga Belas diberikan bagi calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang diterima dalam 1 (satu) bulan, bagi calon PNS penerima tambahan penghasilan.
- (4) Gaji Ketiga Belas diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan;
- (5) Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, sebesar akumulasi dari:
 - a. uang representasi
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan pimpinan dan Anggota DPRD;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (6) Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan badan layanan umum daerah dan pegawai non pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sebesar Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada ASN pada badan layanan umum daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau kelas jabatan setara.
- (7) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2024.

BAB III
PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2024.
- (4) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2024.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah, kecuali yang berasal dari tambahan penghasilan ASN.
- (3) Pengenaan pajak penghasilan tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang berasal dari tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian tambahan penghasilan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penerima tunjangan Hari Raya sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, maka tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal penerima tunjangan Hari Raya sekaligus sebagai pensiunan atau sebaliknya pensiunan sekaligus sebagai penerima tunjangan Hari Raya sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, maka tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
- (3) Dalam hal penerima tunjangan Hari Raya dan pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran tunjangan Hari Raya dimaksud merupakan utang dan wajib dikembalikan kepada negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal penerima tunjangan Hari Raya sekaligus sebagai penerima pensiun dan/atau penerima tunjangan, maka tunjangan Hari Raya yang dibayarkan :
 - a. tunjangan Hari Raya sesuai status jabatannya; dan
 - b. tunjangan Hari Raya sebagai penerima pensiun dan/atau penerima tunjangan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal penerima Gaji Ketiga Belas sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, maka Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal penerima Gaji Ketiga Belas sekaligus sebagai pensiunan atau sebaliknya pensiunan sekaligus sebagai penerima Gaji Ketiga Belas sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, maka Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (3) Dalam hal penerima Gaji Ketiga Belas dan pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas dimaksud merupakan utang dan wajib dikembalikan kepada negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal penerima Gaji Ketiga Belas sekaligus sebagai penerima pensiun dan/atau penerima tunjangan, maka Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan :
- a. Gaji Ketiga Belas sesuai status jabatannya; dan
 - b. Gaji Ketiga Belas sebagai penerima pensiun dan/atau penerima tunjangan.

Pasal 9

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak termasuk :

- a. insentif kinerja;
- b. insentif kerja;
- c. tunjangan pengelolaan arsip statis;
- d. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
- e. tunjangan pengamanan;
- f. tunjangan khusus bagi guru;
- g. insentif khusus;
- h. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
- i. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 10

Mekanisme pembayaran tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Maret 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 25 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 22

